

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**EKA GUSTINA ANISANDIYA  
NPM 2112011303**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Eka Gustina Anisandiya**

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja kini menjadi perhatian serius, khususnya di Kota Bandar Lampung. Remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri sangat rentan terpengaruh lingkungan sekitar dan akhirnya terlibat dalam penggunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkotika serta bagaimana upaya penal dan non-penal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di wilayah Bandar Lampung untuk menangani kasus ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Penyidik Polresta Bandar Lampung, Guru Bimbingan Konseling (BK) SMAN 4 Bandar Lampung, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dipicu oleh tiga faktor, yaitu faktor individu (*Theory Self-Control*) seperti kontrol diri yang lemah dan rasa ingin tahu yang tinggi, faktor lingkungan (*Theory Differential Association*) baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan, serta faktor sosial dan ekonomi (*Theory Strain*) dimana lemahnya struktur sosial dan terbatasnya kondisi ekonomi turut mempertinggi potensi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian meliputi upaya non-penal (preventif) sebagai upaya yang dilakukan untuk pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan, pemeriksaan tes urine, kerjasama antar instansi, serta pelibatan orangtua dan masyarakat. Dan upaya penal (represif) yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera melalui pemberian sanksi hukum yang jelas seperti penangkapan dan pemrosesan hukum, serta rehabilitasi.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini mencakup pentingnya keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah dalam mengatasi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja, khususnya melalui penguatan pengawasan, pendidikan karakter, serta penyediaan akses pendidikan dan ekonomi yang merata. Selain itu, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian perlu ditingkatkan melalui perluasan cakupan sosialisasi hukum dan pemeriksaan urin secara menyeluruh di sekolah-sekolah, serta penguatan koordinasi dengan BNN, sekolah, dan keluarga dalam proses rehabilitasi, guna memastikan pemulihan remaja berjalan secara berkelanjutan dan holistik.

**Kata Kunci: Kriminologis, Penyalahgunaan, Narkoba, Remaja**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL REVIEW OF NARCOTICS ABUSE CRIMES AMONG ADOLESCENTS**

**(A Case Study at the Bandar Lampung City Police)**

**By**

**Eka Gustina Anisandiya**

*Narcotics abuse among adolescents has become a serious issue with broad implications for social life, public health, and community security. This problem has drawn significant concern, particularly in the city of Bandar Lampung. Adolescents, who are in a stage of searching for self-identity, are highly vulnerable to environmental influences and may consequently become involved in narcotics use. This study aims to examine the factors driving adolescents to abuse narcotics and to analyze both penal and non-penal efforts undertaken by the police, especially within the jurisdiction of the Bandar Lampung City Police, in addressing this issue.*

*This research employs a normative juridical and empirical juridical approach with qualitative analysis. The data consist of both primary and secondary sources, collected through literature review and interviews with several key informants, including investigators from the Bandar Lampung City Police, a counseling teacher from SMAN 4 Bandar Lampung, a criminology expert from the Faculty of Social and Political Sciences at the University of Lampung, and a criminal law lecturer from the Faculty of Law at the University of Lampung.*

*The findings reveal that narcotics abuse among adolescents is influenced by three major factors: individual factors (Self-Control Theory), such as weak self-control and high curiosity; environmental factors (Differential Association Theory), including family, school, and peer groups; and socio-economic factors (Strain Theory), where weak social structures and limited economic opportunities increase the likelihood of narcotics abuse. Efforts carried out by the police include non-penal (preventive) measures, such as legal awareness campaigns, urine testing, inter-agency cooperation, and the involvement of parents and communities. Penal (repressive) measures are also implemented to create a deterrent effect through law enforcement actions, including arrests, legal prosecution, and rehabilitation programs.*

*This study suggests the importance of active involvement from families, schools, and local governments in addressing the root causes of adolescent narcotics abuse, particularly through strengthened supervision, character education, and equitable access to education and economic opportunities. Furthermore, police efforts should be enhanced by expanding legal awareness campaigns, conducting comprehensive*

***Eka Gustina Anisandiya***

*urine tests in schools, and strengthening coordination with the National Narcotics Agency (BNN), educational institutions, and families in the rehabilitation process to ensure sustainable and holistic recovery for adolescents.*

***Keywords: Criminology, Narcotics Abuse, Adolescents***

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**EKA GUSTINA ANISANDIYA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Eka Gustina Anisandiya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011303**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Eko Rahardjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP 23170184032620

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, representing Maya Shafira.

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Rahardjo, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Sri Riski, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juli 2025



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Gustina Anisandiya  
NPM : 2112011303  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)"** benar-benar asli karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Penulis



Eka Gustina Anisandiya  
NPM 2112011303

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dalam skripsi ini, bernama lengkap Eka Gustina Anisandiya, lahir di Marga Jaya, pada tanggal 04 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang merupakan putri dari pasangan Bapak Sobirin dan Ibu Dewi Winarsih.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Marga Jaya pada tahun 2008-2014, dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Meraksa Aji pada tahun 2014-2017. Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan dengan jurusan Teknik Komputer & Jaringan (TKJ) di SMK Negeri 1 Gedung Aji pada tahun 2017-2020. Kemudian, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur UTBK-SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) FOSSI FH Unila pada tahun 2022, dan Himpunan Mahasiswa Pidana pada tahun 2024. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada bulan Januari – Februari 2024.

## MOTTO

*Everything you can imagine is real*

“Segala yang dapat kamu bayangkan adalah nyata”

**(Pablo Picasso)**

*It always seems impossible until it's done*

“Segalanya selalu tampak mustahil sampai itu selesai”

**(Nelson Mandela)**

"Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati"

**(Q.S Ali Imran: 185)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan berkat-Nya. Dengan segala rasa syukur yang tak terucap penuh oleh kata, dan dengan kerendahan hati yang tumbuh dari setiap perjalanan panjang yang telah dilalui. Tulisan ini saya persembahkan kepada mereka yang menjadi alasan di balik setiap langkah, doa, dan keberanian untuk terus percaya.

### **Ibunda Tercinta, Dewi Winarsih**

Perempuan pertama yang kucintai tanpa syarat. Yang terkasih, kesayangan dunia dan akhirat. Segala lelahmu yang diam, dan doamu yang tak terdengar menjadi alasan kenapa aku masih berdiri hingga hari ini. Semoga kelak, dalam sunyi yang tak sempat ku ucapkan, kau tahu bahwa setiap huruf dalam skripsi ini tak lahir tanpa cintamu.

### **Adikku Tersayang, Juwita Elsa Syavana**

Terima kasih atas dukungan yang telah hadir meski tak selalu dekat secara jarak, sehingga menjadi motivasi untukku terus maju dan berjuang.

### **Nenekku, Siti Aisyah**

Terimakasih untuk nenekku yang selalu memberikan doa dan perhatian sehingga aku bisa yakin untuk menyelesaikan skripsi ini.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa isi yang tersaji dalam skripsi ini jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga dapat menjadi acuan untuk perbandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu ada meski penulis seringkali lupa untuk berserah. Terima kasih atas segala bentuk cinta yang datang dalam diam, dan atas kekuatan yang tak disadari namun selalu cukup. Segala rasa syukur penulis kembalikan pada-Mu, seutuhnya.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dengan ketelitian dan waktu untuk memberi masukan, saran, serta arahan kepada penulis.
5. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang membuka banyak jalan berfikir lewat diskusi-diskusi yang berkesan.

6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik dan saran yang membuka ruang untuk berkembang dan memperbaiki skripsi penulis.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang dengan caranya memberi ruang penulis untuk memperbaiki skripsi.
8. Bapak Gunawan Djatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan akademik yang tenang dan mendalam selama masa studi penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staff/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas dedikasi dan pelayanannya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi.
10. Narasumber penelitian yang telah membuka waktu dan pikirannya untuk membantu penulis memperoleh data dan perspektif yang dibutuhkan.
11. Ibunda tercinta Dewi Winarsih, perempuan kuat yang menjadi pelabuhan dari segala lelah dan akar dari keberanian yang tak selalu penulis sadari. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, dan doa-doa yang selalu lebih dulu sampai, bahkan sebelum penulis sempat memintanya. Terima kasih telah percaya, bahkan ketika penulis sendiri mulai ragu
12. Adik dan nenek yang sangat penulis sayangi, Adik (Juwita Elsa Syavana) dan nenek (Siti Aisyah).
13. Sahabatku Sevi Yunika Sari dan (almh) Diah Ayu Nawang Wulan, yang mengisi banyak ruang dalam cerita pada masa studi ini.
14. Teman seperjuangan yang menjadi tempat bertukar pikir, bantuan, ketulusan, dan dukungan yakni Mutiara Suci Maharani dan Khairunnisa Nawawi.
15. Serigala Terakhir (Geri, Henah, Nahwa, Sevi, Shopa, Yasmin), yang menjadi pasukan perjuangan terakhir dalam mengumpulkan informasi dan menjadi penyemangat menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman KKN Muhammad Junaidi, Zaki Fauzan, Rahmat Novan, Fitri Hanapi, Dafina Saraya, dan Lira Aula yang telah membersamai perjalanan singkat ini.
17. Teman seangkatan, yang telah menjadi saksi tumbuh bersama.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, setiap doa, dukungan, dan kebaikan kalian adalah bagian dari cerita ini.

19. Almamater Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat ditemukannya versi terbaik dari diri ini.
20. Untuk seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, seseorang yang sejak masa awal perkuliahan selalu penulis cari eksistensinya. Terima kasih, karena tanpa sadar telah menjadi bagian dari semangat yang membantu penulis menyelesaikan masa studi ini.
21. Untuk jodoh, siapa pun dan kapan pun itu, semoga kelak hadir saat semesta telah siap. Bukan sekadar untuk menemani, tapi untuk tumbuh bersama dalam arah dan mimpi yang sama. Semoga kita dipertemukan bukan dalam tergesa, tapi dalam tenang; dalam versi diri yang telah siap untuk saling menjaga.
22. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih telah memilih tetap berjalan meski langkah goyah. Terima kasih karena terus bertahan, bahkan saat rasanya ingin menyerah. Terima kasih karena masih percaya, meski tak selalu tahu apa yang sedang dipercayai. Untuk semua ragu yang dipeluk sendiri dan harapan yang terus dijaga dalam diam, terima kasih, karena tetap memilih untuk tidak berhenti.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Penulis

Eka Gustina Anisandiya



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1       |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | 7       |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 8       |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....  | 8       |
| E. Sistematika Penulisan .....   | 14      |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>  |         |
| A. Tinjauan Kriminologis .....   | 16      |
| B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....   | 21      |
| C. Penyalahgunaan Narkotika.....   | 23      |
| D. Faktor Penyebab Kejahatan.....  | 24      |
| E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....   | 28      |
| F. Remaja.....   | 30      |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>  |         |
| A. Pendekatan Masalah.....   | 34      |
| B. Sumber dan Jenis Data .....   | 34      |
| C. Penentuan Narasumber.....   | 35      |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....  | 35      |
| E. Analisis Data .....   | 36      |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  |         |
| A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja<br>di Kota Bandar Lampung ..... | 37      |

|   |    |
|---|----|
| B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kota Bandar Lampung..... | 53 |
|---|----|

## **V. PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 75 |
| B. Saran.....     | 76 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan persoalan sosial dan hukum yang semakin memprihatinkan, termasuk di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Remaja, sebagai kelompok usia yang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa remaja sering kali ditandai dengan pencarian jati diri, dorongan untuk mengeksplorasi hal baru, dan tekanan dari lingkungan, termasuk teman sebaya. Dalam kondisi seperti ini, narkoba kerap menjadi pelarian untuk menghindari stres dan tekanan sosial.

Kenakalan remaja merupakan perilaku jahat, tidak bernilai, atau kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Kenakalan ini dianggap sebagai gejala sakit secara sosial yang muncul akibat bentuk keterlantaran sosial, sehingga remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat.<sup>1</sup> Kenakalan remaja kerap kali dipicu oleh ketidakstabilan emosi yang dialami selama masa pubertas. Pada fase ini, remaja cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, mencari perhatian dari lingkungan sekitar, menunjukkan ketertarikan terhadap sesama jenis, serta terdorong untuk mencoba hal-hal baru akibat gejolak emosional yang intens. Sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan zat terlarang seperti narkoba. Narkoba bukanlah sesuatu yang melekat sejak lahir, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, dan

---

<sup>1</sup> Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1). Hlm:153.

pola asuh. Sebagai zat psikoaktif, narkoba dapat mengganggu kesehatan mental penggunanya, menyebabkan perubahan perilaku yang tidak biasa, kebingungan, dan kehilangan jati diri.<sup>2</sup> Kelompok generasi muda, khususnya yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dalam terpapar dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi populasi yang lebih rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu dari berbagai usia dan latar belakang sosial ekonomi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, serta dari kalangan kurang mampu hingga yang berkecukupan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani penyalahgunaan narkoba. Namun, penerapannya terhadap remaja menghadapi tantangan yuridis, terutama karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menciptakan dilema dalam implementasi hukum, karena perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Adapun kategori seorang remaja yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3) mengatur, “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

---

<sup>2</sup> Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), Hlm:3

<sup>3</sup> Aulia Salwa Afifah, Rofi'ah. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor). *Journal Avatarapublisher*, 1(1). Hlm:54

<sup>4</sup> Nurul Widhanita Y. Badilla, Tri Novita Sari Manihuruk. (2023). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1). Hlm:44

tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>5</sup> Sementara itu, BNN mengkategorikan remaja sebagai individu yang berusia antara 12 hingga 21 tahun. Yang dimana, pada usia ini remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial mereka, terutama tekanan dari teman sebaya. Kerentanan ini dapat meningkatkan risiko keterlibatan mereka dalam berbagai perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup> Sedangkan, batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: Remaja Awal (10- 13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun).<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif.<sup>8</sup> Meskipun pada dasarnya narkoba memiliki manfaat bagi manusia, seperti dalam pengobatan dan penelitian, karena narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>9</sup>

Ensiklopedia Indonesia, narkoba secara medis adalah obat yang berfungsi meredakan nyeri visceral dan dapat menimbulkan efek stupor, yaitu kondisi linglung di mana seseorang masih sadar tetapi perlu rangsangan keras untuk merespons. Narkoba bersifat adiktif dan memengaruhi otak, sehingga dapat mengubah perilaku, emosi, pikiran, persepsi, dan kesadaran, serta sering digunakan untuk keperluan pembiusan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Putu Wulan Noviarini, dkk. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(2). Hlm:417

<sup>6</sup> Humas BNN. (2013). *Remaja dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. bnn.go.id (diakses pada 25 Juli 2024 pukul 8:56)

<sup>7</sup> Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), Hlm:341

<sup>8</sup> Ibid. Hlm:342

<sup>9</sup> Humas BNN. (2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. bnn.go.id (diakses pada 31 Maret 2024 pukul 22:34)

<sup>10</sup> Amin, R., & Manalu, I. (2021). Penyuluhan hukum upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(2), Hlm:181

Narkotika adalah senyawa atau obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggunaan narkotika ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya juga dirangsang dengan narkotika ini.<sup>11</sup>

Situasi di Bandar Lampung, yang berperan sebagai ibu kota Provinsi Lampung, menimbulkan keprihatinan serius. Berdasarkan pernyataan Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, MM., yang disampaikan di GOR Aji Saka, dari total 31.000 pengguna narkoba yang tercatat di seluruh Provinsi Lampung, sekitar 30 persennya atau sekitar 9.300 orang adalah pelajar atau remaja. Selain kelompok pelajar, pengguna narkoba juga berasal dari kalangan pegawai swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan.<sup>12</sup>

Kasus penangkapan yang terjadi pada Mei 2022 menjadi ilustrasi nyata permasalahan narkoba di wilayah tersebut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung melaksanakan operasi yang berhasil mengamankan sembilan pemuda yang kedapatan memiliki narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Dalam penangkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 13,73 gram sabu-sabu dan 5,67 gram ganja dari para tersangka. Penangkapan kesembilan pelaku dilakukan di berbagai lokasi di Kota Bandar Lampung dalam rentang waktu seminggu, dengan informasi bahwa empat dari sembilan tersangka

---

<sup>11</sup> Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), Hlm:37

<sup>12</sup> Satrio Nur Hadi, dkk. (2023). "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Pelajar Melalui Media Sosial di Bandar Lampung", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). Hlm:407

merupakan pengedar sekaligus pelaku yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus serupa (*residivis*). Para tersangka kemudian dikenakan dakwaan hukum berdasarkan Pasal 114 dengan subsider Pasal 112 serta Pasal 114 dengan subsider Pasal 111 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>13</sup>

Kasus terkini pada April 2024, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap seorang pemuda yang baru menyelesaikan pendidikan SMA. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kecamatan Kedaton. Remaja tersebut diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja dengan jumlah yang cukup signifikan, yakni tiga kilogram. Berdasarkan informasi yang diperoleh, ganja tersebut dijual dengan sistem paket seharga Rp300.000 per pakatnya. Jika seluruh barang tersebut berhasil terjual, pelaku berpotensi memperoleh keuntungan hingga Rp7,5 juta. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, tersangka kini menghadapi dakwaan hukum berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) dengan subsider Pasal 111 Ayat (2) yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan ini membawa ancaman pidana penjara dengan rentang waktu minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun.<sup>14</sup>

Pada kasus lain, dalam operasi penegakan hukum terkait narkoba yang dilaksanakan oleh Polresta Bandar Lampung bersama dengan Polsek di bawah koordinasi Polda Lampung, pihak kepolisian berhasil mengungkap 48 kasus penyalahgunaan narkotika. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan terhadap 71 tersangka dengan komposisi yang terdiri dari 25 orang berperan sebagai pengedar, satu orang sebagai kurir, serta 45 orang lainnya sebagai penyalahguna narkoba. Menurut keterangan Wakil Kepala Polresta Bandar Lampung, AKBP Erwin Irawan, S.I.K., dari keseluruhan tersangka yang ditangkap, lima orang di antaranya merupakan Target Operasi (TO) yang memang telah dipantau sebelumnya, sementara 66 orang lainnya tergolong sebagai Non-Target Operasi

---

<sup>13</sup> Triyono. (2022). *9 Pemuda di Lampung Tertangkap Tangan Membawa Narkoba - Halaman 2*. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 8:47)

<sup>14</sup> Ardi Munte. (2024). *Jadi Pengedar Ganja, Remaja Baru Lulus SMA di Bandar Lampung Dicokok Polisi - Regional Liputan6.com*. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 9:00)



(Non TO) yang tertangkap saat operasi berlangsung. Konsekuensi hukum yang dihadapi para tersangka bervariasi sesuai dengan peran mereka. Para pengedar yang berjumlah 25 orang dikenakan Pasal 114 Ayat (1) dengan subsidi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Satu orang tersangka yang berperan sebagai kurir dikenakan dakwaan yang lebih berat, yakni Pasal 114 Ayat (2) dengan subsidi Pasal 112 Ayat (2) dari undang-undang yang sama, dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati. Sementara itu, 45 orang tersangka yang berperan sebagai penyalahguna narkotika dikenakan Pasal 114 Ayat (1) dengan subsidi Pasal 112 Ayat (1) dan lebih subsidi lagi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari undang-undang yang sama, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.<sup>15</sup>

Analisis kriminologis menjadi sangat penting untuk memahami secara mendalam faktor-faktor pendorong yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi penyebab, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas pendekatan hukum yang saat ini diterapkan dalam menangani permasalahan tersebut. Kasus-kasus yang ditangani oleh Polresta Bandar Lampung menyediakan data empiris yang berharga untuk mengkaji implementasi pendekatan yuridis dalam penanganan kasus narkotika di kalangan remaja. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, diharapkan pihak kepolisian dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memberantas tindak pidana narkotika, baik pada tingkat pengguna maupun pengedar. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika terhadap remaja, yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka secara langsung, tetapi juga berpotensi menghancurkan prospek masa depan mereka dalam jangka panjang.

Mengingat kompleksitas dan dampak serius dari permasalahan narkotika di kalangan remaja, diperlukan perhatian khusus dan terkonsentrasi dari institusi

---

<sup>15</sup> Sulis Setya Markhamah. (2025). *Dua Pekan Ops Antik 2024, Polresta Bandar Lampung Polda Lampung Ungkap 48 Kasus Narkoba* - [Tribunlampung.co.id](https://tribunlampung.co.id). [lampung.tribunnews.com](https://lampung.tribunnews.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 9:26)

penegak hukum yang memiliki otoritas dan tanggung jawab di bidang ini. Peran sentral aparat penegak hukum tidak hanya sebatas pada pemberantasan kejahatan narkoba yang telah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif.

Pendekatan hukum yang efektif perlu diimplementasikan secara strategis untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dari dua arah sekaligus. Tujuan akhir dari upaya penanggulangan ini adalah menciptakan kondisi di mana tidak ada lagi individu yang menjadi korban kecanduan atau terjebak dalam lingkaran peredaran narkoba. Dengan menghentikan siklus kecanduan dan peredaran secara simultan, diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, terutama pada kelompok rentan seperti remaja yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan dari uraian di atas, dengan banyaknya remaja yang menggunakan narkoba, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Apa sajakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana terkait Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat dan waktu dalam penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penulis sangat mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Kegunaan Teoritis  
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pemikiran terkait wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba.
- b. Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dan masyarakat dalam mengambil tindakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>16</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan dan/atau memecahkan permasalahan yang telah ditentukan. Kedua teori yang digunakan yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

#### **a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. Hlm:73

pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja, penulis menggunakan beberapa teori:

a) *Teori Self Control*

Teori *self control* yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi dalam buku *A General Theory of Crime* (1990) menyatakan bahwa penyebab utama seseorang melakukan tindak kejahatan atau perilaku menyimpang adalah karena rendahnya kemampuan mengendalikan diri (*low self control*). Kemampuan ini terbentuk sejak masa kanak-kanak dan bersifat relatif stabil sepanjang hidup seseorang. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki kontrol diri yang rendah sejak kecil dan tidak mendapat bimbingan yang tepat, maka di masa dewasa ia cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan menyimpang.

Ada enam ciri khas yang dimiliki individu dengan *low self control*, yaitu:

- 1) Impulsif (*Impulsivity*): Individu cenderung bertindak spontan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Mereka lebih memikirkan kepuasan sesaat dan seringkali menyesal setelah melakukan tindakan tertentu.
- 2) Menyukai Tugas Sederhana (*Simple Tasks*): Orang dengan kontrol diri yang rendah cenderung malas mengerjakan sesuatu yang rumit atau membutuhkan usaha keras. Mereka lebih memilih jalan pintas yang mudah.
- 3) Mencari Risiko (*Risk Seeking*): Individu ini menyukai tantangan dan aktivitas berisiko tinggi. Mereka merasa tertantang untuk mencoba hal-hal berbahaya meskipun sadar akan konsekuensinya.
- 4) Lebih Suka Aktivitas Fisik (*Physical Activity*): Mereka lebih suka melakukan aktivitas yang bersifat fisik ketimbang yang memerlukan pemikiran atau rencana yang matang.
- 5) Egois (*Self-Centered*): Orang yang memiliki *low self control* biasanya hanya memikirkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap kebutuhan atau perasaan orang lain.
- 6) Mudah Marah (*Temper*): Karakteristik lainnya adalah mudah tersinggung atau marah. Mereka sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan.

Teori ini menekankan bahwa individu dengan *low self control* lebih rentan melakukan tindakan kriminal atau penyimpangan sosial karena mereka tidak mampu menahan dorongan untuk melakukan hal-hal yang cepat memberikan kepuasan, meskipun melanggar norma hukum dan sosial. Sebagai contoh, penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat dijelaskan melalui teori ini karena perilaku tersebut menunjukkan ciri impulsif, mencari kepuasan instan, dan mengabaikan risiko jangka panjang seperti kesehatan atau hukuman pidana.

sehingga menunjukkan betapa pentingnya pengendalian diri dalam mencegah keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan kemampuan pengendalian diri pada individu, khususnya di kalangan remaja, menjadi hal yang krusial agar mereka dapat mengendalikan dorongan impulsif dan menjauh dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun nilai-nilai sosial.<sup>17</sup>

#### b) Teori *Differential Assosiation*

Teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal bukanlah sesuatu yang muncul secara alami, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Seseorang mempelajari kejahatan dari orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dan teman sebaya, melalui komunikasi yang intens. Proses ini mencakup bukan hanya teknik melakukan kejahatan, tetapi juga alasan, motivasi, dan pembenaran terhadap tindakan kriminal tersebut. Sutherland menegaskan bahwa seseorang cenderung melakukan tindak kejahatan apabila ia lebih sering menerima pengaruh atau definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang menolaknya. Dengan kata lain, semakin kuat dan sering seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang, semakin besar pula kemungkinan ia terlibat dalam perilaku kriminal.

Inti dari teori ini adalah:

- 1) Perilaku kriminal dipelajari, bukan bawaan lahir.
- 2) Proses belajar terjadi dalam kelompok kecil, terutama keluarga atau teman dekat.
- 3) Yang dipelajari bukan hanya teknik kejahatan, tetapi juga motif, sikap, dan cara membenarkan perbuatan tersebut.
- 4) Seseorang menjadi cenderung menyimpang jika lebih sering terpapar pandangan yang mendukung pelanggaran hukum daripada yang menentangnya.
- 5) Seberapa kuat pengaruh ini tergantung pada seberapa sering, lama, penting, dan intens hubungan seseorang dengan kelompok tersebut.<sup>18</sup>

#### c) Teori *Strain*

Robert K. Merton, seorang sosiolog Amerika, mengembangkan teori *strain* yang

---

<sup>17</sup> Adam Lutfhie. (2014). *Self-control dan Moral Disengagement terhadap Aggressive Driving pada pengemudi sepeda motor*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm: 30

<sup>18</sup> Hadi, Ainal & Mukhlis, Mukhlis & Tarmizi,. (2022). *SUATU PENGANTAR KRIMINOLOGI*. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hlm: 79-88

berakar dari konsep *anomie* milik Emile Durkheim. Menurut Merton, kejahatan muncul bukan semata-mata karena perubahan sosial yang cepat, melainkan karena adanya ketidakseimbangan dalam struktur sosial. Ia menyebut bahwa masyarakat mendorong individu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya kesuksesan ekonomi atau status sosial namun pada saat yang sama, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap cara-cara yang sah untuk mencapainya.

Ketegangan ini yang disebut "*strain*" terjadi ketika seseorang berusaha mencapai tujuan tersebut tetapi terhalang oleh kondisi sosial atau ekonomi. Misalnya, orang-orang dari kelas sosial rendah yang merasa frustrasi karena tidak mampu memenuhi standar hidup yang diharapkan, sering kali mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan narkoba. Menurut Merton, individu yang tidak mampu menempuh cara yang sah untuk mencapai tujuan akan cenderung melakukan penyimpangan demi memenuhi harapannya.

Teori ini memandang bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun tekanan dari lingkungan sosial yang timpang dapat mendorong seseorang untuk melanggar norma dan hukum. Meski begitu, teori *strain* mendapat berbagai kritik. Peneliti seperti Elliot dan Voss menilai teori ini terlalu umum dan kurang memperhatikan faktor individu, misalnya tidak semua orang dari kelas pekerja melakukan kejahatan meskipun mengalami tekanan yang sama. Ada juga kritik bahwa teori ini tidak cukup menjelaskan kenapa sebagian besar pelaku kriminal berhenti melakukan kejahatan setelah dewasa. Meski memiliki keterbatasan, teori *strain* tetap menjadi salah satu teori penting dalam kriminologi karena membantu menjelaskan bagaimana kondisi sosial dapat memicu munculnya tindakan kriminal, terutama di lingkungan yang serba kekurangan atau tidak adil.<sup>19</sup>

#### b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>20</sup> Dalam penanggulangan

<sup>19</sup> Ibid.. Hlm: 88-90

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. Hlm:4

kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti memilih metode yang paling efektif untuk menghentikan kejahatan.<sup>21</sup> Terdapat dua upaya dalam menanggulangi kejahatan yaitu upaya non-penal (preventif) dan upaya penal (represif).

a) Upaya Non-Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- 1) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.<sup>22</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki "posisi kunci" dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.<sup>23</sup>

b) Upaya Penal (Represif)

Upaya penal biasa juga disebut sebagai upaya hukum melalui jalur pidana. Upaya penal ini lebih menitikberatkan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (represif) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm:33

<sup>22</sup> Barda Nawawi dalam buku Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm:46

<sup>23</sup> Yolanda M. Salainti. (2023). *Buku Ajar Kriminologi*. Kalimantan: Ruang Karya. Hlm:95



merupakan ancaman bagi pelakunya. Dengan demikian, tujuan utama dari penerapan pendekatan penal adalah menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di tengah masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pelaku kejahatan mendapat hukuman yang sesuai, agar keadilan dapat ditegakkan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga.<sup>24</sup>

Upaya penal difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup> Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuan upaya penal adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dan agar mereka tidak mengulanginya lagi karena hukuman yang diterimanya sangat berat.<sup>26</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan rangkaian dari sejumlah konsep yang disusun secara menyatu dan terpadu, sehingga membentuk suatu pemahaman yang dapat dijadikan dasar, arah, serta panduan dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan ilmiah.<sup>27</sup>

Adapun definisi dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tinjauan berdasarkan KBBI diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau. Sementara kriminologis berdasarkan KBBI berarti berkenaan dengan kriminologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinjauan kriminologis merupakan analisis atau kajian mengenai kejahatan dari perspektif kriminologi.

---

<sup>24</sup> Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm:57

<sup>25</sup> S. Abdullah. (2009). Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Law Reform*. 4(2). Hlm:5

<sup>26</sup> Try Pandu Winata Saputra. (2024). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)*. Hlm:18

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm:78

- b. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek.<sup>28</sup>
- c. Kejahatan berdasarkan KBBI, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.
- d. Penyalahgunaan berdasarkan KBBI, penyalahgunaan merupakan proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
- e. Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- f. Remaja menurut Kartini Kartono, masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa,<sup>29</sup> yang berada pada rentang usia 12-15 tahun sebagai remaja awal, 15-18 tahun sebagai remaja pertengahan, serta 18-21 tahun sebagai remaja akhir.<sup>30</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pengantar seperti pengertian-pengertian umum mengenai pokok-

---

<sup>28</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hlm:2

<sup>29</sup> Dedi Andriyanto. (2012). *Penanganan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Yang Berperilaku Agresif Di Lingkungan Asrama Slb E Prayuwana Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm:12

<sup>30</sup> Ibid. Hlm:13-14

pokok bahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang dimulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian dari permasalahan mengenai faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran mengenai penulisan dan pembahasan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Kriminologis

#### 1. Pengertian Kriminologis

Kriminologis merupakan suatu analisa atau pembahasan suatu objek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali diartikan sebagai usaha menganalisis sesuatu dengan menggunakan analisis ilmu kriminologi.<sup>31</sup> Kriminologis secara sederhana mengacu pada penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi biasanya dilakukan melalui penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian lapangan. Oleh karena itu, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang memberi gambaran mengenai kejahatan dan pelakunya, mengamati dan mengumpulkan kejahatan serta faktor-faktor seperti jenis kejahatan, frekuensi, jenis kelamin, usia dan karakteristik lainnya. Pendekatan ini melihat kejahatan dan penjahat sebagai bagian dari fenomena sosial, sehingga juga disebut pendekatan fenomenologis atau sitomatologis.
- b. Pendekatan kausal atau etiologi, yaitu pendekatan yang menggunakan metode penafsiran fakta yang diperoleh untuk menemukan faktor penyebab. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa penafsiran fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab-sebab suatu kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut etiologi kriminal.
- c. Pendekatan normatif, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang telah diketahui berdasarkan aspek hukum, tanpa memperhatikan apakah fakta-fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dengan pendekatan normatif tersebut diharapkan kriminologi dapat berperan dalam proses kriminalisasi dan dekriminialisasi dalam kerangka reformasi hukum pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dytha Anggraini. (2024). *Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Unila. Hlm:35

<sup>32</sup> Ibid. Hlm:36

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, serta menelusuri hal apa yang melatari perbuatan jahat. Istilah kriminologi ini untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>33</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*.<sup>34</sup> Secara khusus pentingnya mempelajari kriminologi antara lain:

- 1) Untuk mengembangkan pengajaran kriminologi pada umumnya serta secara khusus memberikan pengertian yang mendalam/mantap kepada mahasiswa terhadap masalah kejahatan dan pelanggaran.
- 2) Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan khususnya yang terjadi di Indonesia, yang meliputi:
  - a) Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
  - b) Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
  - c) Mengetahui tentang statistik kejahatan, sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. Hlm:1

<sup>34</sup> Nandang Sambas, dan Dian Andriasari. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm:23

<sup>35</sup> Ibid. Hlm:4

Setiap ilmuwan memberikan pendapat berbeda mengenai definisi kriminologi. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>36</sup> Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan.

Kriminologi murni:

- 1) Antropologi kriminal;
- 2) Sosiologi kriminal;
- 3) Psikologi kriminal;
- 4) Psikhopatologi;
- 5) Penologi;

Kriminologi terapan;

- 1) *Criminal hygienel*;
- 2) Politik kriminal;
- 3) Kriminalistik;<sup>37</sup>

E.H.Suthrland, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang menelusuri kejahatan sebagai bentuk dari fenomena sosial, sebagai bahan untuk membuat atau merancang undang-undang, membentuk larangan atau aturan, serta sanksi atau akibat dari pelanggaran. <sup>38</sup> E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah "*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*" ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi ini dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:

- 1) Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum;

---

<sup>36</sup> Loc.cit. Yolanda M. Salainti. Hlm:2

<sup>37</sup> Ibid. Hlm:3

<sup>38</sup> Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono. (2021). *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustakabaru. Hlm:2

- 2) Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama;
- 3) Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.<sup>39</sup>

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>40</sup> Menurut J. Constan, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan factor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Sedangkan W.M.E. Noch memberikan definisi tentang kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab dan akibat.<sup>41</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Mengacu kepada pendapatnya Bonger, bahwa kriminologi mempelajari mengenai proses pembuatan undang-undang, kemudian teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, juga reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa ruang lingkup dari kriminologi mencakup tiga (3) hal, yaitu:

- 1) Proses pembuatan undang-undang, dalam hal ini hukum pidana dan hukum acara pidana (*making law*). Di mana yang akan dibahas di sini adalah pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan.
- 2) Teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*), yang sering kali disebut sebagai etiologi kriminal. Meliputi aliran aliran/mazhab-mazhab serta teori-teori penyebab kejahatan dilihat dari berbagai aspek seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi.

---

<sup>39</sup> Loc.cit. Yolanda M. Salainti. Hlm:3

<sup>40</sup> Ibid. Hlm:3

<sup>41</sup> Putri Priyana, dan Andhika Dwi Yuliardi. (2021). *Kriminologi – Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Depok: Rajawali Pers. Hlm:2



- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking law*) terhadap pelanggar hukum dan calon pelanggar hukum dalam hal upaya pencegahan baik secara *pre-emptif*, preventif, maupun represif.<sup>42</sup>

Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi;

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badanbadan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
- 3) Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai sex, ras kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, phisik, kesehatan jasmani rokhani dan sebagainya;
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk bentuk kejahatan moderen, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, *vagrancy* atau gelandangan dan pengemis;
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;

---

<sup>42</sup> Ibid. Hlm:2-3

- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.<sup>43</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis. Sedangkan kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.<sup>44</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaar feit*," di mana "*straf*" diartikan sebagai pidana atau hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat atau boleh, dan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.<sup>45</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.<sup>46</sup>

Tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena bersifat trans nasional dan modus operandinya dilakukan dengan cara-cara atau teknologi yang tinggi dan masif. Di Republik Indonesia sendiri, tindak pidana narkotika bukan lagi tindak pidana yang asing dan telah menjadi salah satu perhatian khusus oleh pemerintah. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang

---

<sup>43</sup> Op.cit. Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Hlm:11-12

<sup>44</sup> Loc.cit. Yolanda M. Salainti. Hlm:7

<sup>45</sup> Hasudungan Sinaga. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama. Hlm:2

<sup>46</sup> (2025). *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya - Info Hukum*, fahum.umsu.ac.id (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 21:28)

kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan terakhir diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>47</sup>

Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintesis maupun non sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkotika yang terkenal adalah ganja, heroin kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata “*marke*” (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees* (obat yang menumpulkan indera, mengurangi rasa sakit, menginduksi tidur, dan dapat menyebabkan kecanduan dalam berbagai tingkat). Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*).<sup>49</sup>

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>50</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang ini juga mengatur penggolongan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan sifat dan potensi bahaya serta

---

<sup>47</sup> Sarabjit Singh Sandhu. (2025). *Pecandu dan Penyalahguna Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* – Yusty Purba & Co. yplawoffice.com (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 21:10)

<sup>48</sup> Irwan Jasa Tarigan. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm:22

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Humas BNN. (2019). *Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*. bnn.go.id (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 22:32)

penggunaannya.<sup>51</sup> Penggolongan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1), yaitu:

- a. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- b. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, ekgonina, morfin metobromida, dan morfina.
- c. Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.<sup>52</sup>

### C. Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>53</sup> Penyalahgunaan narkoba adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan.<sup>54</sup>

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba merupakan potensi bahaya yang tidak serta merta hilang ketika dihilangkan, namun dapat meningkat di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkoba dalam

<sup>51</sup> BNN RI dan Tim New Merah Putih. (2009). *Undang-Undang Narkoba No.35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih. Hlm:9

<sup>52</sup> <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/aturan-tentang-penggolongan-narkoba-di-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2025 pukul 18:57)

<sup>53</sup> Op.cit. BNN RI dan Tim New Merah Putih. *Undang-Undang Narkoba No.35 Tahun 2009*. Hlm:10

<sup>54</sup> Arum Sutrisni Putri. (2020). *Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 22:18)

masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya.<sup>55</sup> Seperti diketahui, ketika seseorang menjadi kecanduan narkoba, mereka akan mengalami penderitaan yang harus dipenuhi dengan cara apa pun. Dia akan memaksa orang-orang berpenghasilan rendah untuk melakukan pencurian, penjambratan, dan tindakan kriminal lainnya. Namun, konsekuensi dan bahaya sosial dari penyalahgunaan narkoba oleh remaja akan lebih besar karena ini berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara untuk generasi mendatang. Dan jika narkoba digunakan untuk memanipulasi suatu negara terhadap negara lain, bahayanya akan sangat terasa.<sup>56</sup>

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.<sup>57</sup> Penyalahgunaan Narkoba merupakan seseorang yang memakai narkoba yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tersangka penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tersangka Penyalahgunaan Narkoba secara pribadi (Pecandu)  
Tersangka narkoba ini memakai Narkoba untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan terhadap hukum.
- b. Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Mencakup Pengedar  
Tersangka narkoba ini menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan mengedarkan atau menjual lagi kepada para pecandu tanpa hak atau melawan terhadap hukum.<sup>58</sup>

#### **D. Faktor Penyebab Kejahatan**

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu,

---

<sup>55</sup> Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Penerbit EnamMedia. Hlm:5

<sup>56</sup> M Farhan Ramdhoni Yasha. (2023). *Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)*. Bandar Lampung: Unila. Hlm:24-25

<sup>57</sup> Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkoba di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), Hlm:81

<sup>58</sup> Febby Mutia Cintami Andriaty. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. Hlm:49-50

perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.<sup>59</sup> Muljanto berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>60</sup>

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Dari sudut pandang sosiologi maka dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.<sup>61</sup>

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>62</sup> Faktor timbulnya suatu kejahatan sangat luas sehingga dalam pembahasan ini tidak mungkin untuk mencakup secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan dan kemampuan untuk dapat mengungkapkan secara keseluruhannya. Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, berikut diantaranya:

1. Menurut Gruhle faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dibagi menjadi:
  - a. Penjahat karena kecenderungan (bukan bakat)

---

<sup>59</sup> Beby Suryani. (2023). *Kriminologi*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press. Hlm:27

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid. Hlm:30-31

<sup>62</sup> Ibid. Hlm:32

- a) Aktif: mereka yang mempunyai kehendak untuk berbuat jahat.
- b) Pasif: mereka yang tidak merasa keberatan terhadap dilakukannya tindak pidana, tetapi tidak begitu kuat berkehendak sebagai kelompok yang aktif, delik bagi mereka ini merupakan jalan keluar yang mudah untuk mengatasi kesulitan.

b. Penjahat karena kelemahan

Mereka yang baik karena situasi sulit, keadaan darurat maupun keadaan yang cukup baik, melakukan kejahatan, bukan karena mereka berkemauan, melainkan karena tidak punya daya tahan dalam dirinya untuk tidak berbuat jahat.

c. Penjahat Karena hati panas

Mereka yang karena pengaruh sesuatu tidak dapat mengendalikan dirinya juga karena putus asa lalu berbuat jahat.

d. Penjahat karena keyakinan

Mereka yang menilai normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>63</sup>

2. Capeli membagi penjahat menurut faktor terjadinya kejahatan yaitu:

a. Karena faktor psikopatologik

- a) Orang-orang yang kurang waras, gila.
- b) Orang yang secara psikis tidak normal, tetapi tidak gila.

b. Karena faktor organis

- a) Orang-orang yang karena menderita gangguan fisik pada waktu telah cukup umur, seperti mereka yang menjadi tua, berbagai macam cacat.
- b) Orang-orang yang menderita gangguan fisik sejak masa kanak-kanak atau sejak lahir, dan yang menderita kesulitan pendidikan atau sosialisasi.

c. Karena faktor sosial

- a) Penjahat kebiasaan.
- b) Penjahat karena kesempatan (karena keadaan/desakan ekonomi atau fisik).
- c) Penjahat yang pertama-tama melakukan kejahatan kecil-kecil, seringkali hanya secara kebetulan saja, selanjutnya meningkat ke arah kejahatan yang

---

<sup>63</sup> Ibid. Hlm:62-63

lebih serius. Pengikut serta kejahatan kelompok, seperti pencurian di pabrik dan pengeroyokan.<sup>64</sup>

3. Simadjuntak berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi tiga golongan, yakni:

- a. Faktor sosiologis

Kriminalitas disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, bukan dari dalam diri pelaku. Lingkungan atau milieu dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kriminalitas. Namun, ada berbagai pendapat tentang aspek lingkungan mana yang paling berpengaruh. Ada yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi sangat menentukan. Yang lain menganggap keluarga, tempat tinggal, bentuk pemerintahan, dan lingkungan geografis (termasuk iklim) sebagai faktor utama.

Bonger, percaya bahwa lingkungan sangat berperan dalam kriminalitas. Menurutnya, kriminalitas adalah gejala sosial yang terutama dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi. Meskipun demikian, Bonger juga mengakui bahwa beberapa orang, karena struktur kepribadiannya, mungkin memiliki kecenderungan kriminal.

- b. Faktor biologis dan psikologis

Para pengikut ajaran ini percaya bahwa kejahatan adalah hasil dari sifat-sifat yang ada pada pelaku, yang sangat terkait dengan karakteristik bawaan mereka. Beberapa dari mereka bahkan berpikir lebih jauh dan berpendapat bahwa kejahatan tidak bisa dihindari dan merupakan bentuk manifestasi dari bakat bawaan.

- c. Faktor sosio-ekonomis dan sosio-politis

- a) Faktor sosio-ekonomis

Memburuknya perekonomian masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Kalau biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup makin meningkat sedangkan sumber pendapatan sudah tidak lagi ada setidaknya menciut biasanya ada sebagian kelompok tertentu dari para penganggur ini yang kemudian nekad. Mereka akan bersedia melakukan apa saja termasuk pencurian, perampokan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya untuk sesuap nasi, untuk sekedar bisa bertahan hidup bersama keluarganya di hari berikutnya.

---

<sup>64</sup> Ibid. Hlm:63-64



b) Faktor sosio-politis

Kejahatan-kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh individu di negara-negara berkembang seringkali berhubungan erat dengan kejahatan struktural. Kejahatan struktural ini muncul dalam bentuk ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam penguasaan dan pengendalian sumber daya di masyarakat.

David M. Gordon, seorang ahli kriminologi, menunjukkan bahwa struktur dasar dari lembaga-lembaga sosial dan ekonomi dalam masyarakat sangat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu, perilaku individu tidak bisa dipahami tanpa terlebih dahulu memahami struktur kesempatan yang melembaga di mana kelompok-kelompok ekonomi tertentu merasa terkekang.<sup>65</sup>

Pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.<sup>66</sup>

### E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>67</sup> Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>68</sup> Politik kriminal (*criminal policy*) hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun tanpa hukum pidana (*non-penal*).<sup>69</sup> Dalam

---

<sup>65</sup> Ibid. Hlm:67-72

<sup>66</sup> Op.cit. Dwi Agustina. (2014). *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika....* Hlm:18-19

<sup>67</sup> Loc.cit. Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* JohnHlm:4

<sup>68</sup> Op.cit. John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.* Hlm:39

<sup>69</sup> Loc.cit. Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana.* Hlm:31

penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti memilih metode yang paling efektif untuk menghentikan kejahatan.<sup>70</sup> Terdapat dua upaya dalam menanggulangi kejahatan yaitu upaya non-penal (preventif) dan upaya penal (represif).

#### a. Upaya Non-Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.<sup>71</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki "posisi kunci" dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.<sup>72</sup>

#### b. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal biasa juga disebut sebagai upaya hukum melalui jalur pidana. Upaya penal ini lebih menitikberatkan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (represif) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang

---

<sup>70</sup> Ibid. Hlm:33

<sup>71</sup> Ibid. Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Hlm:46

<sup>72</sup> Yolanda M. Salainti. (2023). *Buku Ajar Kriminologi*. Kalimantan: Ruang Karya. Hlm:95

merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>73</sup> Marc Ancel mengemukakan bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>74</sup>

Upaya penal difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.<sup>75</sup> Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tujuan upaya penal adalah untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dan agar mereka tidak mengulanginya lagi karena hukuman yang diterimanya sangat berat.<sup>76</sup>

## F. Remaja

### 1. Definisi Remaja

Istilah remaja atau *adolescence* berasal dari bahasa latin “*adolescere*”, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Hurlock istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti yang yang luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan secara psikologis remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu masa dimana remaja tidak lagi merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Loc.cit. Emilia Susanti. *Politik Hukum Pidana*. Hlm:57

<sup>74</sup> Op.cit. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Hlm:23

<sup>75</sup> S. Abdullah. (2009). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. *Law Reform*. 4(2). Hlm:5

<sup>76</sup> Op.cit. Try Pandu Winata Saputra. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan...* Hlm:18

<sup>77</sup> Mohammad Ali, dan Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Remaja Pengembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.9

Kartini Kartono memberikan definisi mengenai remaja yaitu masa remaja disebut pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa.<sup>78</sup> Disisi lain Sri Rumini dan Siti Sundari menjelaskan masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa.<sup>79</sup> Kemudian WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut berbunyi sebagai berikut:

Remaja adalah suatu masa ketika:

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual;
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.<sup>80</sup>

Remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional.<sup>81</sup> Selama periode perkembangan ini, berbagai masalah fisik, sosial, dan psikologis bergabung untuk menciptakan sifat, perilaku, dan kebutuhan yang unik.<sup>82</sup>

Fase remaja adalah masa perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dan merupakan fase kehidupan di mana orang paling banyak mengalami konflik. Perubahan-perubahan penting, baik fisik maupun psikis terjadi pada masa ini.<sup>83</sup> Pada masa perkembangan ini pula, fungsi kognitif dan fungsi emosi saling

---

<sup>78</sup> Dedi Andriyanto. (2012). *Penanganan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Yang Berperilaku Agresif Di Lingkungan Asrama Slb E Prayuwana Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm:12

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Nindyastuti Erika Pratiwi. (2009). *Gambaran konsep pacaran dan perilaku pacaran pada remaja awal = Dating concept and dating behavior among early adolescents*. Depok: Universitas Indonesia. Hlm:9

<sup>81</sup> Siti Munawarah. (2007). *Strategi Coping Remaja Korban Perkosaan*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik. Hlm:11

<sup>82</sup> Yuni Kartika Latumahina. (2022). *Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Tradisional Bagi Perilaku Remaja Di Galunggung Kota Ambon*. Ambon: Unpatti

<sup>83</sup> Ibid. Hlm

bertindak ke atas satu sama lain dalam meningkatkan kemampuan untuk memikirkan dan memahami emosi diri sendiri, mempertimbangkan perspektif orang lain, dan merancang suatu tindakan.<sup>84</sup>

Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa remaja ada tiga tahap, yaitu: masa remaja awal (10-12 tahun), masa remaja tengah (13- 15 tahun), dan masa remaja akhir (16-19 tahun). Definisi ini kemudian disatukan dalam terminologi kaum muda yang mencakup usia 10-24 tahun, yang menunjukkan tahap perkembangan penting sebelum remaja mencapai kematangan penuh.<sup>85</sup>

## 2. Batasan Usia Remaja

Para ahli memberikan batasan yang berbeda-beda mengenai usia remaja. Untuk remaja Indonesia, Sarwono memberikan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah.<sup>86</sup> Kemudian menurut Kartini Kartono dibagi menjadi tiga yaitu:

### a. Remaja Awal (12-15 Tahun)

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

### b. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya.

---

<sup>84</sup> Hamidah Sulaiman, dkk. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm:118

<sup>85</sup> Farida Isroani, dkk. (2023). *Psikologi Perkembangan*. Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media. Hlm:157

<sup>86</sup> Op.cit. Nindyastuti Erika Pratiwi. (2009). *Gambaran konsep pacaran ....* Hlm:9

Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

c. Remaja Akhir (18-21 Tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.<sup>87</sup>

Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja.<sup>88</sup> Kemudian, menurut kementerian kesehatan remaja merupakan kelompok usia 10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.<sup>89</sup> Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga yaitu: Remaja Awal (10- 13 tahun), remaja pertengahan (14-16 tahun) dan remaja akhir (17-19 tahun).<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Op.cit. Dedi Andriyanto. (2012). *Penanganan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja ....* Hlm:13-14

<sup>88</sup> J.M. Seno Adjie. (2013). *IDAI | Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial*. [www.idai.or.id](http://www.idai.or.id) (diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 01:24)

<sup>89</sup> *Remaja*. [ayosehat.kemkes.go.id](http://ayosehat.kemkes.go.id) (diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 00:47)

<sup>90</sup> Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), Hlm:341

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan guna memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan, dengan tujuan untuk memahami kondisi faktual yang terjadi di masyarakat terkait permasalahan yang diteliti.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pertemuan dengan narasumber dan melakukan wawancara terkait dengan penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui beberapa sumber yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

###### **1) Bahan hukum primer**

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti data dari kepustakaan yang berkaitan dengan

pokok bahasan, karya ilmiah, maupun hasil penelitian para ahli yang menjawab pertanyaan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan Pustaka, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.<sup>91</sup> Untuk menunjang data dalam penelitian ini diperlukan narasumber sebagai sumber informasi yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat dan dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) Anggota Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung             | :1 Orang |
| 2) Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | :1 Orang |
| 3) Ahli Kriminologi  | :1 Orang |
| 4) Guru Bimbingan Konseling (BK) Sekolah Menengah Atas     | :1 Orang |
| Jumlah   | :4 Orang |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan prosedur sebagai berikut:

##### **a. Studi Lapangan**

Dilakukan dengan cara melakukan wawancara bersama narasumber guna mengumpulkan data terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

##### **b. Studi Pustaka**

Dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca, menelaah, dan mengutip literatur, serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### **2. Prosedur Pengolahan Data**

---

<sup>91</sup> *Arti kata narasumber - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. kbbi.web.id (diakses pada 6 Juni 2024 pukul 22:43)



Untuk pengolahan data dalam penelitian ini, digunakan prosedur sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu data yang telah dikumpulkan melalui berbagai pendekatan penelitian disaring dan dipilih. Data yang relevan dan penting untuk penelitian dipertahankan, dan data yang tidak relevan atau tidak penting dibuang.
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengkategorikan data berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis, sumber, atau karakteristik yang sesuai dengan pokok bahasan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan, agar mempermudah dalam menganalisis data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan metode, langkah-langkah dan prosedur yang melibatkan data dan informasi dari responden sebagai subjek yang dapat mengungkapkan jawaban dan perasaannya sendiri guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang masalah yang diteliti.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> (2025). *Mengenal Analisis Kualitatif: Jenis, Tujuan, dan Langkah Langkahnya* - Publish Jurnal. [publishjurnal.com](https://publishjurnal.com) (diakses pada 18 Mei 2025 pukul 22:16)

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

#### **1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Dari sisi individu, penyebab yang paling menonjol adalah lemahnya pengendalian diri dan ketidakstabilan emosi. Banyak remaja yang tidak mampu mengatasi tekanan akademik maupun konflik dalam keluarga, sehingga memilih narkotika sebagai pelarian. Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berperan besar. Minimnya pengawasan dari orang tua, lemahnya kontrol dari pihak sekolah, serta pengaruh teman sebaya semakin meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar remaja mengenal narkotika dari lingkungan pergaulan, terutama dari teman-temannya. Sementara itu, orang tua yang sibuk bekerja dan kurang meluangkan waktu untuk anak-anaknya menjadi salah satu penyebab remaja cenderung salah dalam memilih pergaulan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kondisi sosial dan ekonomi. Tekanan ekonomi, kemiskinan, serta ketimpangan sosial menjadi dorongan yang kuat bagi remaja untuk menggunakan bahkan menjadi pengedar narkotika, demi memenuhi kebutuhan hidup. Secara keseluruhan, penyalahgunaan narkotika pada remaja di Kota Bandar Lampung merupakan dampak dari berbagai tekanan dan kondisi yang tidak mampu mereka hadapi.

#### **2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kota Bandar Lampung**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja oleh Polresta

Bandar Lampung dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya non-penal (preventif) dan penal (represif). Upaya non-penal (preventif) dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba di sekolah-sekolah, salah satunya di SMAN 4 Bandar Lampung. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan urin secara berkala dengan bekerja sama dengan BNN dan institusi pendidikan sebagai bentuk deteksi dini terhadap remaja yang terindikasi menggunakan narkoba. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan belum meratanya jangkauan ke seluruh sekolah. Sementara itu, upaya penal (represif) dilakukan terhadap remaja yang sudah terbukti menggunakan narkoba. Meskipun demikian, penanganannya tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keterangan dari Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung, remaja yang hanya berperan sebagai pengguna tidak langsung diproses secara pidana, melainkan diarahkan ke jalur rehabilitasi. Proses ini dilakukan melalui koordinasi dengan BNN dan dilanjutkan dengan pembinaan yang melibatkan keluarga serta pihak sekolah untuk memastikan pemulihan berjalan secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, diperlukan peran aktif berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kedekatan emosional dengan anak-anak mereka, serta memperhatikan kondisi psikologis remaja agar tidak mencari pelarian melalui narkoba. Sekolah perlu lebih proaktif dalam membangun ketahanan karakter siswa melalui program pendidikan moral, konseling, serta penguatan kegiatan ekstrakurikuler positif. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan dan lapangan kerja bagi keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan, dalam

menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan terbebas dari pengaruh narkoba.

2. Terkait upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Bandar Lampung, disarankan agar kegiatan preventif seperti penyuluhan hukum dan pemeriksaan urin dapat diperluas cakupannya dan dijalankan secara lebih merata ke seluruh sekolah di wilayah Kota Bandar Lampung, tidak terbatas pada sekolah tertentu saja. Materi penyuluhan sebaiknya dikembangkan secara kreatif dan disesuaikan dengan karakteristik remaja agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima. Dalam pendekatan represif, kepolisian diharapkan tetap mempertahankan pendekatan yang berpihak pada perlindungan anak, dengan mengedepankan jalur rehabilitasi bagi remaja pengguna. Di sisi lain, perlu juga diperkuat koordinasi antara kepolisian, BNN, pihak sekolah, dan keluarga, agar proses rehabilitasi tidak berhenti pada pemulihan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan moral, sosial, dan pendidikan. Dengan demikian, upaya penanggulangan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Mohammad, & Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Remaja Pengembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- BNN RI dan Tim New Merah Putih. (2009). *Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.
- Hadi, Ainal & Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Isroani, Farida, dkk. (2023). *Psikologi Perkembangan*. Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Kenedi, John. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, Abdul. (2020). *Bahaya penyalahgunaan narkoba*. Semarang: Alprin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyana, Putri & Andhika Dwi Yuliardi. (2021). *Kriminologi – Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*. Depok: Rajawali Pers.
- Salainti, Yolanda M. (2023). *Buku Ajar Kriminologi*. Kalimantan: Ruang Karya.
- Sambas, Nandang, & Dian Andriasari. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. (2021). *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Silalahi, D. H. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Penerbit EnamMedia.

Sinaga, Hasudungan. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.

Situmeang, Sahat Maruli T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Sulaiman, Hamidah, dkk. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Susanti, Emilia, Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **3. Jurnal & Skripsi**

Abdullah, Saiful. (2009). Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Law Reform*. 4(2).

Afiifah, Aulia Salwa, & Rofi'ah. (2023). Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor). *Journal Awatarapublisher*, 1(1).

Agustina, Dwi. (2014). *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandar Lampung)*.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2).

Amin, R., & Manalu, I. (2021). Penyuluhan hukum upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 4(2).

Andriaty, Febby Mutia Cintami. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

- Andriyanto, Dedi. (2012). *Penanganan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Yang Berperilaku Agresif Di Lingkungan Asrama Slb E Prayuwana Yogyakarta*. Yogyakarta: Uiversitas Negri Yogyakarta.
- Anggraini, Dytha. (2024). *Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Unila.
- Badilla, Nurul Widhanita Y., & Tri Novita Sari Manihuruk. (2023). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Restorative Justice, 7(1).
- Binda, Abdul Rahman, dkk. (2024). Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja. *Journal Publicuho*, 7(4).
- Guntara, D. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hadi, Satrio Nur, dkk. (2023). “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Pelajar Melalui Media Sosial di Bandar Lampung”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2).
- Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1).
- Kiaking, Chartika Junike. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen VI*(1).
- Latumahina, Yuni Kartika. (2022). *Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Tradisional Bagi Perilaku Remaja Di Galunggung Kota Ambon*. Ambon: Unpatti
- Lutfhie, Adam. (2014). *Self-control dan Moral Disengagement terhadap Aggressive Driving pada pengemudi sepeda motor*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manullang, C. J. (2023). Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar. *UNES Law Review*, 5(4).
- Munawarah, Siti. (2007). *Strategi Coping Remaja Korban Perkosaan*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Nebi, O. (2019). Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1).

- Noviarini, Ni Putu Wulan, dkk. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(2).
- Pratiwi, Nindyastuti Erika. (2009). *Gambaran konsep pacaran dan perilaku pacaran pada remaja awal = Dating concept and dating behavior among early adolescents*. Depok: Universitas Indonesia.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1).
- Purwoko, Dennis, & Sukamto, M. E. (2013). Sensation seeking dan risk-taking behavior pada remaja akhir di Universitas Surabaya. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 7(1).
- Putra, A. A. (2024). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Penjambretan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1).
- Saputra, Try Pandu Winata. (2024). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Akibat Harta Warisan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Way Kanan)*.
- Setyawan, Hery. (2023). Analisis Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 1(4).
- Suryani, Beby. (2023). *Kriminologi*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Yasha, M Farhan Ramdhoni. (2023). *Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)*. Bandar Lampung: Unila.

#### **4. Wawancara**

- Budi Rizki. (2025). Wawancara Pribadi. Dosen Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 20 Maret 2025
- Muhammad Tanzil. (2025). Wawancara Pribadi. Penyidik Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Bandar Lampung. 9 Februari 2025
- Teuku Fahmi. (2025). Wawancara Pribadi. Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung. 19 Februari 2025



Tri Yusnavida. (2025). Wawancara Pribadi. Guru BK SMAN 4 Bandar Lampung. Bandar Lampung. 6 Maret 2025

## 5. Internet

Adjie, J.M. Seno. (2013). *IDAI | Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial*. [www.idai.or.id](http://www.idai.or.id) (diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 01:24)

*Arti kata narasumber - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) (diakses pada 6 Juni 2024 pukul 22:43)

Humas BNN. (2013). *Remaja dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. [bnn.go.id](http://bnn.go.id) (diakses pada 25 Juli 2024 pukul 8:56)

Humas BNN. (2019). *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. [bnn.go.id](http://bnn.go.id) (diakses pada 31 Maret 2024 pukul 22:34)

Humas BNN. (2021). *Supervisi Program Pencegahan Narkoba Untuk Anak Dan Remaja Indonesia Yang Sehat Dan Berpotensi*. [bnn.go.id](http://bnn.go.id) (diakses pada 13 Mei 2025 pukul 10:16)

Markhamah, Sulis Setya. (2025). *Dua Pekan Ops Antik 2024, Polresta Bandar Lampung Polda Lampung Ungkap 48 Kasus Narkoba - Tribunlampung.co.id*. [lampung.tribunnews.com](http://lampung.tribunnews.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 9:26)

*Mengenal Analisis Kualitatif: Jenis, Tujuan, dan Langkah Langkahnnya - Publish Jurnal*. (2025). [publishjurnal.com](http://publishjurnal.com) (diakses pada 18 Mei 2025 pukul 22:16)

Munte, Ardi. (2024). *Jadi Pengedar Ganja, Remaja Baru Lulus SMA di Bandar Lampung Dicokok Polisi - Regional Liputan6.com*. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 9:00)

Putri, Arum Sutrisni. (2020). *Penyalahgunaan Narkoba: Alasan, Gejala, Tanda, Ciri dan Bahaya*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com) (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 22:18)

*Remaja*. [ayosehat.kemkes.go.id](http://ayosehat.kemkes.go.id) (diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 00:47)

Sandhu, Sarabjit Singh. (2025). *Pecandu dan Penyalahguna Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – Yusty Purba & Co*. [yplawoffice.com](http://yplawoffice.com) (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 21:10)

Tim Hukumonline. (2024). *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses pada 16 Mei 2025 pukul 23:18)

*Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya - Info Hukum*. (2025). [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id) (diakses pada 30 Juni 2024 pukul 21:28)

Triyono. (2022). *9 Pemuda di Lampung Tertangkap Tangan Membawa Narkoba* - Halaman 2. [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) (diakses pada 22 Juli 2024 pukul 8:47)

Wright, John Paul. (2009). *The General Theory: Self-Control - Criminology* - *Oxford Bibliographies*. [www.oxfordbibliographies.com](http://www.oxfordbibliographies.com) (diakses pada 1 Mei 2025 pukul 01:31)